



PENETAPAN

Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, 19 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Alpati Blok C Nomor 09 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nita Indira Utami, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Padang Matinggi no.58 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W2-AA/1009/SK/12/2023, tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Perumahan Alpati Blok C Nomor 09, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 09 Januari 2023.
2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa di Kelurahan Urung Kompas sampai dengan berpisah pada bulan Maret 2023.
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Alpati Blok C Nomor 09 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, namun sudah tidak satu rumah lagi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 6.1 Tergugat tidak memberikan nafkah bathin;
 - 6.2 Karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang Tergugat tidak lagi memberikan belanja pada Penggugat sampai dengan sekarang;
 - 6.3 Tergugat mendapat penyakit epilepsi dan tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang pada Penggugat sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat masih seumur jagung;
 - 6.4 Jika mau berhubungan suami istri harus diminta pada Tergugat, namun Tergugat mengatakan aku tidak nafsu, dan betapa hancurnya hati Penggugat, dan sejak masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali saja sebelum berpisah;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi dan sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sampai sekarang lebih kurang 9 bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja pada Penggugat, akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang.

8. Bahwa karena hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalam.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H. Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp 14.000
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	PNBP	:Rp 20.000
6.	Redaksi	:Rp 10.000
7.	Materai	:Rp 10.000
Jumlah		Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1727/Pdt.G/2023/PA.Rap